

SENGKETA PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS KESALAHAN PENETAPAN HS CODE BARANG IMPOR (Studi Kasus Impor HMI PT. HX)

Rindhi Putri Sartika, Haniyah, Agung Satryo Wibowo, Yeni Vitrianingsih
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial, Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

Email: rindhisartika@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 5 January 2025

Accepted: 14 January 2025

Published: 15 January 2025

ABSTRAK

Harmonized System Code (HS Code) adalah komponen penting yang digunakan dalam mengidentifikasi barang impor maupun ekspor. Kenyataannya di PT. HX, kesalahan dalam penetapan *HS Code* mengakibatkan perbedaan tarif bea masuk dan pajak yang berbeda-beda setiap tahunnya untuk barang *HMI*, sehingga menimbulkan sengketa. Metode penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan penetapan *HS Code HMI* di PT. HX serta meninjau keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas pengajuan keberatan PT. HX. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang serta dilakukan dengan cara studi wawancara dan beberapa dokumen pendukung lainnya berdasarkan data yang tersedia. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan tarif bea masuk yang disebabkan kesalahan dalam menetapkan *HS Code* barang sehingga menambah tarif bea masuk sebesar 10%. Hal ini mengakibatkan PT. HX mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penetapan *HS Code*, importir perlu berkomunikasi dengan pihak eksportir dan Pejabat Bea Cukai mengenai pengklasifikasian kode barang yang benar.

Kata kunci : *HS Code*. Kesalahan. Tarif bea masuk. *HMI*.

ABSTRACT

Harmonized System Code (HS Code) is an important component used in identifying imported and exported goods. In reality, at PT. HX, errors in determining the *HS Code* result in different import duty and tax rates each year for *HMI* goods, resulting in disputes. The research method aims to describe the determination of the *HMI HS Code* at PT. HX and to review the decision of the Director General of Customs and Excise on the objection submitted by PT. HX. This study uses a normative legal research method carried out with a Law approach and is carried out by means of interview studies and several other supporting documents based on available data. The data analysis technique in this study was carried out qualitatively. The results of this study indicate differences in import duty rates caused by errors in determining the *HS Code* of goods, which increased the import duty rate by 10%. This resulted in PT. HX filing an objection to the Directorate General of Customs and Excise. To avoid errors in determining the *HS Code*, importers need to communicate with exporters and Customs Officials regarding the correct classification of goods codes.

Keywords: *HS Code*. Errors. Import duty rates. *HMI*.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan perekonomian suatu negara saat ini tidak bisa luput dari perdagangan internasional. Saat ini hubungan perekonomian antar negara menjadi hal terpenting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk mendukung kemajuan negara, terutama untuk kesuksesan masyarakat. Sehingga terciptanya istilah perdagangan internasional dimana setiap negara masih membutuhkan barang dari negara lain untuk melengkapi kekurangan yang ada di negaranya, karena setiap negara menghasilkan suatu produk atau olahan bahan yang tidak semua negara bisa menghasilkan produk yang sama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 11 yang menyatakan bahwasannya negara memiliki pendapatan yang diperoleh dari

penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Sumber pendapatan negara yang diperoleh dari berbagai pajak merupakan arti dari penerimaan pajak, diantaranya pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah, pajak pertambahan nilai, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, pajak bumi dan bangunan serta bea masuk dan cukai.

Pajak perdagangan impor dinilai sebagai sumber penerimaan pajak yang mempunyai pengaruh penting dalam bidang industri. Impor merupakan aktivitas yang dilakukan dengan cara memasukan barang dari luar daerah Indonesia atau disebut dengan kawasan pabean ke dalam kawasan Indonesia atau dalam kawasan pabean yang sudah ditentukan. Kawasan pabean adalah daerah atau letak tempat seperti di bandar udara, pelabuhan laut, atau tempat lain yang sudah ditetapkan menjadi lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Barang impor yang dibawa oleh ekspedisi muatan atau *forwarder* masuk ke kawasan pabean pada saat kedatangannya harus memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai, karena barang bisa dikeluarkan jika sudah melalui proses pengecekan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Pejabat terkait. Bea masuk adalah tarif pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) pada barang yang dibawa masuk ke suatu negara.

Pembebanan tarif pajak dalam barang masuk juga berbeda-beda. Barang masuk yang nilai pabeannya *FOB* maksimal \$ 3 per penerima dibebaskan biaya masuk dan tidak dikenakan pemungutan Penghasilan Pajak. Tetapi masih dikenakan Pajak Pertambahan dan Nilai (PPN) sebesar 11%. Barang yang masuk dengan nilai pabean lebih dari *FOB* \$ 3 sampai dengan yakni *FOB* \$ 1.500 akan dipungut bea masuk sebesar 7,5% dan PPN 11%, namun dikecualikan dari pungutan Pajak Penghasilan. Sedangkan barang kiriman dengan nilai pabean lebih dari \$ 1.500 akan dikenakan bea masuk sebesar tarif sesuai *HS Code*, PPN sebesar 11% dan Pajak Penghasilan. *Harmonized System Code* atau yang biasa disebut dengan *HS Code* yaitu suatu daftar dalam penggolongan sistem barang yang dibuat secara rinci untuk menetapkan besarnya *duty/tax* yang wajib dibayar oleh pelaku importir kepada negara serta menetapkan beberapa macam dokumen yang harus dipenuhi secara mendalam oleh importir maupun eksportir. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2022 tentang Penetapan Sistem Pembebanan dan Klasifikasi terkait Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

Importir bisa mengetahui *HS Code* suatu barang impor dengan cara menjelajah ke gerbang “*Indonesia National Single Window (INSW)*”. Web tersebut bisa memaparkan kode *HS code* sekaligus jenis barang yang sesuai. Beberapa importir khususnya perusahaan terkait impor barang sering bersengketa dalam penetapan tarif perhitungan bea masuk antara importir dan Pejabat Bea dan Cukai, sehingga menimbulkan kemacetan arus barang atau penahanan barang sementara. Faktor yang menjadi kesalahan dalam penetapan *HS Code* adalah kurangnya informasi jenis dan kegunaan suatu jasa atau hal lain yang diterima oleh Pejabat itu, sehingga menimbulkan putusan penetapan sepihak terkait *HS Code* barang tersebut oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Sengketa pembebanan tarif bea masuk ini bisa berdampak negatif dari berbagai macam pihak. Diantaranya bagi importir yang bisa dikenakan sanksi atau denda atau kekurangan atas pembayaran bea masuk yang dapat menyebabkan kerugian finansial atau keuangan importir, bagi bea cukai yang dapat kehilangan kapasitas atas penerimaan negara dari bea masuk, bagi pemerintah dapat mengganggu kondisi permodalan dalam perdagangan di Indonesia. Dalam

mengatasi sengketa yang terjadi terkait pembebanan tarif bea masuk di bea cukai, ada beberapa upaya yang harus dilakukan, diantaranya meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada importir, memperbaiki pelatihan dan kemampuan Pejabat terkait dalam menetapkan klasifikasi barang, memperbaiki dan meningkatkan sistem yang digunakan dalam pengklasifikasian barang untuk lebih transparan dan konsisten, serta membuat penyelesaian sengketa dengan mekanisme yang lebih cepat, mudah dan adil.

Kasus PT. HX menjadi bahan penelitian penulis terkait kesalahan penetapan *HS Code* barang impor. PT. HX merasa telah benar dalam menetapkan *HS Code* barang berdasarkan riwayat impor sebelumnya, sehingga mengajukan keberatan yang dibantu oleh *forwarder* secara *online* melalui web gerbang Direktorat Pejabat terkait untuk menggunakan susunan sesuai aturan Menteri. Pada kasusnya barang yang disengketakan adalah *Human Machine Interface (HMI)* yaitu panel indikator dengan menggunakan *liquid crystal display (LCD)* screen sebagai antarmuka antara mesin dengan manusia untuk memudahkan memonitor kondisi mesin melalui Layar Indikator. Dalam spesifikasinya *HMI* ini berbeda dengan televisi karena tidak memancarkan gambar dan suara. PT. HX sering melakukan impor ini dengan menggunakan *HS Code* 8531.20.00, BM 0%, PPN 10%, PPh psl 22 2,5%. Pada tanggal 25 Juni 2019 PT. HX mengajukan keberatan karena menerima surat pemberitahuan denda terkait penggantian *HS Code* kepada Direktorat Bea dan Cukai menjadi 8528.59.10, BM 10%, PPN 10%, PPh psl 22 2,5%.

Penyebab penggantian *HS Code* ini terjadi karena pihak terkait mendapati temuan jika fungsi barang tidak sesuai dengan keterangan yang tertera. Keberatan merupakan tingkah laku yang dapat ditempuh bagi importir atau eksportir yang tidak puas atau tidak puas, dan berbeda pendapat atas hasil pelacakan pajak yang tertera dalam surat ketetapan biaya atas selisih biaya atau perhitungan tarif oleh pihak pelaku. Keberatan dapat dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada Pejabat terkait dalam kurun estimasi 60 (enam puluh) hari mulai diberlakukannya keputusan dengan melunasi dasar tarif sebesar tagihan yang harus dibayarkan terlebih dahulu. Apabila keberatan tersebut tak diajukan sampai dalam jeda waktu yang ditentukan hari dari tanggal tersebut, maka hak untuk mengajukan dianggap tidak diterima dan menjadi gugur.

Berdasarkan Putusan Direktur terkait Nomor KEP-1234/KPU.03/2019 menyatakan menolak permohonan keberatan PT.HX, sehingga PT HX, harus membayar kekurangan pajak sebesar 10% atas biaya masuk sesuai dengan *HS Code* yang sudah ditetapkan nominal Rp 19.654.000,00 (Sembilan belas juta enam lima puluh empat ribu rupiah). Dari hasil putusan tersebut seharusnya PT. HX masih bisa melakukan pengajuan banding ke Pengadilan Pajak, namun tidak dilakukan karena terkendala waktu dan pengadaan barang yang bersifat mendesak untuk digunakan. Banding merupakan tindakan hukum dapat ditempuh dilakukan oleh importir atau eksportir atau wewenang pajak terhadap suatu ketetapan yang layak dinaikkan banding sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Atas peristiwa kasus tersebut penulis ingin mempelajari lebih detail terkait faktor penyebab kesalahan penetapan *HS Code* dalam impor, dan penulis menemukan beberapa kegagalan atas penolakan permohonan keberatan PT. HX dalam putusan Direktur Jenderal terkait. Maka penulis tertarik guna mengkaji lebih rinci mengenai sengketa pembebanan tarif bea masuk barang impor khususnya pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP'-1234/'KPU.'03/2019 dan menuliskannya dalam sebuah skripsi dengan judul "Sengketa

Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Kesalahan Penetapan *HS Code* Barang Impor (Studi Kasus Impor *HMI PT. HX*)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keunggulan Komparatif

Teori keunggulan komparatif dijabarkan oleh ahli ekonomi asal Inggris, bernama David Ricardo pada tahun 1817. Teori ini menyatakan jika setiap negara dapat memperoleh manfaat dengan cara mengimpor barang-barang yang relatif lebih murah untuk diproduksi di suatu negara, walaupun negara tersebut mampu menghasilkan barang-barang secara mandiri. Teori ini juga menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat saling menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat, karena teori ini menunjukkan bahwa suatu negara tidak harus mempunyai keunggulan absolut atau tidak dalam satu barang pun. Berikut beberapa alasan dalam kegiatan impor, yakni :

- 1 Biaya relatif, artinya negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yang berarti biaya produksinya lebih rendah dibandingkan dengan negara lain.
- 2 Spesialisasi, artinya suatu negara dapat meningkatkan eksistensi dan produktivitas, sehingga dapat menurunkan biaya secara keseluruhan dari produksi.
- 3 Pertukaran, artinya suatu negara dapat melakukan pertukaran barang yang diproduksi secara efisien dengan barang impor yang lebih murah untuk diproduksi di negara lain.

Teori Proteksionisme

Teori Proteksionisme dikemukakan oleh Friedrich List asal Jerman pada tahun 1789 dalam bukunya *The National Systems of Political Economy*. Teori ini menyatakan bahwa bea masuk diperlukan guna melindungi industri dalam negeri di negara-negara yang sedang berkembang. Bea masuk dapat membantu produsen dalam negeri agar bisa bersaing dengan barang lain yang lebih ekonomis, yakni dengan cara meningkatkan harga impor sehingga mampu menjadikan konsumen untuk lebih memilih produk dalam negeri. Teori ini memiliki beberapa keunggulan, yakni :

- 1 Meningkatkan pendapatan pemerintah. Bea masuk bisa menjadi pendapatan suatu negara yang bisa memenuhi program-program pemerintah seperti kesehatan, Pendidikan dan infrastruktur.
- 2 Mendorong kemandirian ekonomi. Proteksionisme dapat membantu negara dalam mengurangi ketergantungan pada impor dan mencapai tingkat kemandirian yang lebih besar.
- 3 Meningkatkan daya tawar yang lebih besar dalam negosiasi perdagangan internasional.
- 4 Melindungi kepentingan nasional, seperti keamanan dan kesehatan masyarakat.

Teori Multifungsi

Teori multifungsi dikembangkan oleh *World Customs Organization (WCO)* pada tahun 1988. Teori ini menjelaskan tentang berbagai fungsi *Harmonized System Code (HS Code)* yang tidak hanya sebagai alat klasifikasi barang saja, melainkan sebagai alat untuk menentukan besarnya tarif bea masuk, mengakumulasi statistika perdagangan, serta menegakkan peraturan dalam impor. Berikut fungsi-fungsi *HS Code*, antara lain :

- 1 Fungsi Klasifikasi, artinya fungsi utama *HS Code* adalah untuk mengklasifikasi suatu barang secara internasional dan memastikan penerapan bea dan cukai dalam statistika perdagangan sudah benar.
- 2 Fungsi Statistik, artinya fungsi *HS Code* digunakan untuk mengumpulkan data statistika dalam perdagangan internasional. Fungsi ini sangat penting guna menganalisa ekonomi, penelitian pasar dan menerapkan keputusan kebijakan.
- 3 Fungsi Regulasi, artinya *HS Code* dapat digunakan sebagai dasar peraturan dalam perdagangan internasional, mencakup larangan dan pembatasan ekspor impor, serta syarat pengemasan barang.

Teori Upaya Keberatan

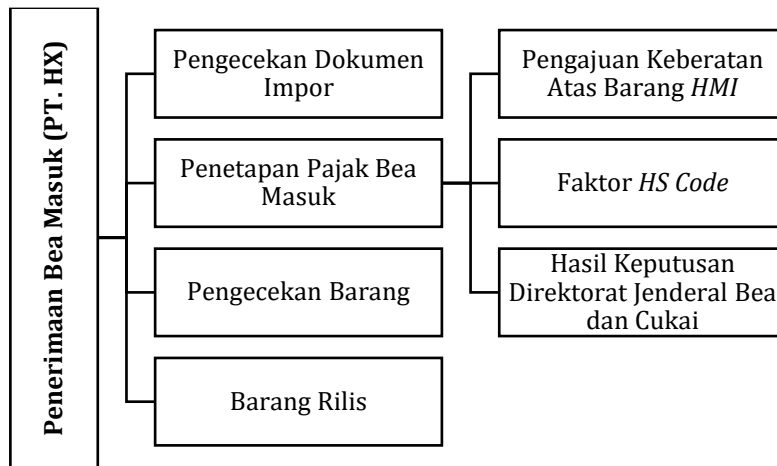
Salah satu teori upaya keberatan dicetuskan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H. dalam bukunya berjudul “Hukum Bea Cukai dan Perdagangan Internasional”, menyatakan bahwa upaya keberatan yang diajukan oleh importir atau eksportir merupakan hak setiap manusia yang harus dijaga. Upaya keberatan dalam bea dan cukai merupakan hak konkret yang harus dilindungi agar bisa memastikan keadilan dalam proses kepabeanan. Pihak yang merasa dirugikan oleh penetapan Pejabat Terkait harus mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan mendapatkan keadilan. Upaya keberatan yang dapat diajukan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai antara lain :

- 1 Tarif pajak barang untuk perhitungan biaya bea masuk yang berdampak kurang bayar.
- 2 Pengenaan bea keluar.
- 3 Pengenaan denda susunan surat kepabeanan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konsep penelitian merupakan gambaran umum dalam penelitian. Menurut Notoatmodjo (2018), kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antar konsep yang diteliti dalam penelitian dengan hasil yang dapat dimengerti dan dipahami oleh para pembaca. Selain itu kerangka konseptual dalam penelitian adalah sikap tersusun yang dilakukan dan detail untuk mendapat jawaban hipotesis dari pokok permasalahan yang sedang diteliti.

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan dari sengketa pembebanan tarif bea masuk atas kesalahan penetapan *HS Code* barang impor, dilakukan analisis data secara kualitatif. Sehingga hasil studi kasus dalam penelitian dapat dijadikan sebagai referensi oleh berbagai pihak atau instansi lainnya. Maka dari itu perlu disusun model kerangka ini seperti dalam gambar di bawah :



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dalam melakukan penelitian terkait ini yang juga dikenal dengan sebutan penelitian doktrinal yang digunakan sebagai bentuk bahan pustaka. Penelitian ini adalah suatu kegiatan yang dibentuk untuk menemukan hal baru kebijakan hukum, pendapat khusus hukum maupun ketentuan hukum yang memprioritaskan pencapaian permasalahan hukum yang terjadi saat ini (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

Penulis menggunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan dilakukan dengan cara membedah Undang-Undang yang terhubung dengan masalah hukum yang difokuskan. Undang-Undang yang dapat dipakai serta dijadikan rujukan adalah Undang-Undang Tentang Kepabeanan. Sedangkan pendekatan kasus dilaksanakan dengan cara menelaah kasus yang terkait dan menganalisisnya dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1234/JKPU.03/2019.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup bahan hukum yang sifatnya mutlak, yaitu tindakan yang diputuskan oleh Lembaga Berwenang yang sifatnya mengontrol penuh hasil dari putusan. Bahan hukum yang digunakan penulis terdiri dari :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1234/KPU.03/2019 Tentang Penetapan atas Keberatan PT. HX Terhadap Penetapan yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor 004656/KPU.03/2019 Tanggal 16 Mei 2019.
- 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.
- 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

- 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2022 Tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah penjabaran bahan lebih detail mengenai bahan hukum sebelumnya. Dalam temuan ini penulis menggunakan penelitian hukum sekunder berupa buku-buku rujukan yang relevan seperti buku tentang kepabeanan, kamus pajak, jurnal-jurnal tentang impor dan bea masuk serta melakukan wawancara kepada salah satu karyawan PT. HX guna mencari data tertulis terkait permasalahan yang disengketakan.

Prosedur Pengumpulan Data Bahan Hukum dan Pengolahan Data

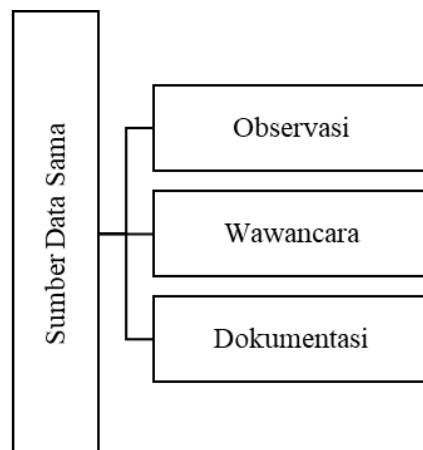
Pengumpulan bahan dasar penulisan ini melalui penilaian secara rinci terhadap peraturan Undang-Undang Tentang Pabean berbagai berkas yang berkaitan dengan hasil, serta studi lapangan yang digunakan dengan cara wawancara bersama informan dari PT. HX, yang sudah direncanakan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat tertutup sebagai penyempurna data yang sudah diperoleh untuk dikaji lebih dalam.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara kepustakaan, yakni melakukan peninjauan secara rinci terhadap dua bahan hukum yang sudah dijelaskan yang sudah didapat serta pencarian dari internet guna memberikan informasi secara objektif yang diperlukan penulis. Selain itu penulis menggunakan teknik klasifikasi data, yakni mengelompokkan jawaban informan PT. HX, sesuai dengan pembahasan dan bahan hukum yang didapat untuk bisa lebih mudah dalam membuat analisa data.

Teknik Keabsahan Data

Menurut Sugiono (2015), berpendapat yakni teknik pemeriksaan keabsahan data adalah tingkat keaslian peneliti atas data penelitian yang didapat dan bisa menanggung konsekuensi dalam hal ini. Peneliti menggunakan konsep triangulasi dipenelitian ini yang artinya melakukan pemeriksaan keaslian data dengan menjadikan hal lain diluar data tersebut, guna pengecekan data atau disebut sebagai pembanding data. Penerapan metode ini dilakukan untuk pembanding dan pembeda data hasil wawancara dan dokumen pendukung yang diterima, dan dicari kebenarannya melalui peraturan tertulis terkait Bea dan Cukai serta teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.

Peneliti juga menggunakan uji dependabilitas yang dilakukan dengan cara perundingan kembali kepada dosen pembimbing, kemudian nantinya akan menyinkronkan keseluruhan data dalam proses penelitian. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang bisa terjadi dalam proses meneliti sekaligus hasil dari paparan materi yang disampaikan.



Gambar 3. 1
Triangulasi Data
Sumber : Sugiono, 2015

Teknik Analisa Data

Struktur analisis kualitatif adalah yang digunakan dalam penelitian penulis, yakni dengan cara melakukan penjabaran penjelasan dari berbagai materi yang selanjutnya disamakan dengan kajian dan pendapat-pendapat hukum yang berlaku saat ini, kemudian memberikan argumentasi hukum untuk memperoleh kesimpulan dari masalah dalam proses ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian dalam sengketa pembebanan tarif bea masuk atas kesalahan penetapan *HS Code* barang impor adalah hasil Keputusan Direktorat Terkait mengenai penetapan tarif bea masuk terhadap barang impor *Human Machine Interface (HMI)* yang diklasifikasikan dengan *HS Code* yang salah. Sengketa ini timbul karena PT. HX tidak sependapat dengan penetapan tarif kepada Pejabat yang terlibat yang didasarkan pada *HS Code* yang salah. PT. HX berpendapat, bahwa *HS Code* yang dipilih sudah benar dan menghasilkan tarif bea masuk yang lebih rendah.

Kesalahan penetapan *HS Code* pada barang impor terjadi karena beberapa faktor, seperti ketidakjelasan *HS Code* dan kesalahan PT. HX dalam mengklasifikasi kegunaan barang. Dampak yang ditimbulkan dari sengketa ini adalah kemacetan arus pengeluaran barang serta PT. HX harus membayar kekurangan bayar bea masuk kepada negara. Sehingga upaya yang dilakukan oleh PT. HX dalam menyelesaikan sengketa ini adalah dengan cara mengajukan keberatan.

Data *Human Machine Interface (HMI)*

Weintek Labs., Inc merupakan sebuah Merk dari Taiwan yang berdiri sejak tahun 1995 dan berfokus memproduksi barang *Human Machine Interface (HMI)*. *HMI* adalah panel

indikator dengan menggunakan *Liquid Crystal Display* (LCD) screen sebagai antar muka antara mesin dengan manusia (operator mesin) untuk memudahkan memonitor kondisi mesin melalui layar indikator. Bentuknya seperti layar sentuh tunggal yang mempunyai beberapa ukuran, diantaranya 4.3”, 7”, 10”, 12” sampai 15”. *HMI* memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari mesin dan diolah dalam bentuk visualisasi yang di tampilkan pada layar *HMI*. Tampilan visualisasi yang dimaksud adalah tampilan berupa grafik yang abstrak dalam bentuk angka atau tanda dan menampilkan suara seperti bel atau alarm saja. Selain menampilkan data yang akan diolah, *HMI* juga bisa memaparkan proses yang sedang berlangsung dan menyelesaikan masalah yang terjadi pada mesin sehingga memudahkan manusia untuk mengontrol kinerja mesin.

Memasuki era industri 4.0 penggunaan teknologi yang berkembang pesat tidak dapat dipungkiri, sehingga perlunya pelatihan untuk mengembangkan diri agar tidak buta akan teknologi. Banyak penggunaan *HMI* yang sudah dipakai dalam pengolahan mesin diberbagai jenis industri. Secara sederhana *Human Machine Interface* mirip dengan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dimana layar ATM ini dapat melakukan beberapa perintah seperti transfer uang, penarikan uang, pengecekan saldo, pengubahan pin atau *password* dan lain sebagainya.

Data Dokumen Impor

Berikut data dokumen impor untuk barang *Human Machine Interface* (*HMI*) PT. HX, antara lain :

1 Nilai Barang Impor

Dijual ke : PT. HX

Nomor invoice : IIoT-B1190411-1

Tanggal : 18 April 2019

Tabel 4.1

Nilai Barang Impor

Produk	Deskripsi	Jumlah	@Harga (USD)	Total (USD)
MT8071IP	<i>Machine Interface</i>	32 unit	90.00	2,880.00
MT8102IE	<i>Machine Interface</i>	20 unit	200.00	4,000.00
	Total	52 unit		6,880.00

Sumber : Staff Purchasing PT. HX

2 Packing List

Tabel 4.2

Packing List

Nomor Karton	Produk	Jumlah	Berat Bersih	Berat Kotor
--------------	--------	--------	--------------	-------------

C/NO:T1	MT8102IE	10 unit	17.00 KGS	18.00 KGS
C/NO:T2	MT8102IE	10 unit	15.01 KGS	17.00 KGS
C/NO:T3-T4	MT8071IP	16 unit	15.50 KGS*2	16.50 KGS*2
Total		52 unit	63.00 KGS	68.00 KGS

Sumber : Staff Purchasing PT. HX

Data Harmonized System Code (HS Code) HMI PT. HX

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan biaya tarif pajak dalam jual beli barang luar, *HS Code* daftar list kategory golongan barang menggunakan delapan (8) kode numerik, berfungsi untuk menetapkan jumlah tarif bea masuk dan pajak wajib bayar. *HS Code* yang digunakan oleh PT. HX pada barang *HMI* yaitu *HS Code* 8531.20.0. Sebelum menetapkan *HS Code* yang dipilih, PT. HX selalu berdiskusi dengan pihak supplier terkait kode yang benar untuk impor *HMI*. Kode ini sudah digunakan dalam pengimporan *HMI* sejak tahun 2018, sehingga PT. HX menggunakan kode yang sama berdasarkan riwayat impor sebelumnya. Tetapi Pejabat Bea dan Cukai mendapat temuan jika *HS Code* yang dipilih tidak sesuai dengan spesifikasi barang, sehingga ditetapkan *HS Code* yang sesuai menjadi HS 8528.59.10. Berikut perbandingan HS sebelum dan sesudah ditetapkan :

Tabel 4.3
Detail HS 8531.20.00

HS Code	Uraian Barang
BAB 85	“Mesin dan perlengkapan listrik bagian daripadanya merekam dan memproduksi suara, gambar, dan bentuk televisi, dan bagian dari aksesoris barang itu”
85.31	“Aparatus isyarat visual dan suara, seperti bel, sirene, panel indikator, alarm pencuri atau kebakaran.”
8532.20.00	“Panel tertanda proyek dengan <i>liquid crystal devices (LCD)</i> atau kristal berbentuk cair dalam layer utama”

Sumber : BTKI 2017

Tabel 4.4
Detail HS 8528.59.10

HS Code	Uraian Barang
BAB 85	“Mesin dan peralatan elektris bagian termasuk merekam dan memproduksi suara, visualisasi, dan suara televisi, serta bagian dari aksesoris barang tersebut”
85.28	“Monitor dan proyektor tidak digabung dengan komunikasi penerima <i>signal</i> : aparatus penerima televisi, disandingkan dengan frekuensi siaran radio atau memproduksi suara maupun video.”
8528.52.00	“Dapat kendalikan secara langsung dalam disusun pada suatu mesin untuk digunakan sebagai pengolah data otomatis dari pos 84.71.”
8528.59	“ – Lain-lain:
8528.59.10	“ – Berwarna.”

Sumber : BTKI 2017

Terlampir data tentang jumlah barang *HMI* yang sudah diimpor oleh PT. HX dengan menggunakan Kode *HS Code* 8531.20.00 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Jumlah Impor *HMI* Bulan Januari – Juni 2019

Bulan	Jumlah (pcs)
Januari	128
Februari	168
Maret	128
April	52
Mei	192
Juni	116

Sumber : Staff *Purchasing* PT. HX

Data Pemberitahuan Impor Barang

Pemberitahuan Impor Barang atau yang biasa disebut PIB menerangkan bahwa:
Nomor : 127338

Dimana 8531.20.00 tertulis bea masuk 0%, sedangkan yang ditetapkan Pejabat Bea dan Cukai menjadi HS 8528.59.10 yang dikenakan bea masuk sebesar 10%. Berikut rincian tarif dari kedua *HS Code* :

Tabel 4.6

Perbedaan Tarif Pajak Dalam Rangka Impor

No.	Uraian Barang	Pemberitahuan	Penetapan
1	<i>Human Machine Interface MT8071IP</i>	HS 8531.20.00, BM 0%, PPN 10%, PPh ps1 22 2,5%	HS 8528.59.10, BM 10%. PPN 10%, PPh ps1 22 2,5%
2	<i>Human Machine Interface MT8102IE</i>	HS 8531.20.00, BM 0%, PPN 10%, PPh ps1 22 2,5%	HS 8528.59.10, BM 10%. PPN 10%, PPh ps1 22 2,5%

Sumber : Portal *INSW* 2019

Berdasarkan perolehan data dari penelitian tentang sengketa pembebanan tarif bea masuk atas kesalahan penetapan *HS Code* impor *HMI* PT. HX, bahwa *Harmonized System Code (HS Code)* adalah sistem standar internasional yang sudah digunakan oleh seluruh dunia sebagai kode klasifikasi barang impor dan ekspor secara seragam. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Kesalahan dalam penetapan *HS Code* akan mengakibatkan masalah hukum yang serius, Salah satunya adalah sengketa yang dialami PT. HX. Sehingga menimbulkan kemacetan arus lalu lintas barang.

Faktor Penyebab Kesalahan Dalam Penetapan Kode *HS Code* Barang Impor *HMI* PT. HX

PT. HX melakukan kegiatan impor *Human Mchine Interface (HMI)* berjumlah 52 *piece* yang dikemas menggunakan 4 *package*. Berdasarkan nilai Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 000000-005788-20190418-002183 jumlah nilai barang sebesar *USD* 6.880 maka dengan peraturan yang berlaku nilai barang yang lebih dari *USD* 1500 pembebanan tarif pajak dan bea masuk sesuai dengan penetapan.

Namun dalam kasusnya, Pejabat Bea dan Cukai mendapati beberapa temuan jika *HS Code* yang dipilih tidak sesuai, sehingga dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Denda yang berisi detail kekurangan pembebanan tarif bea masuk. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu “Apa faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam penetapan *HS Code* barang Impor *HMI* di PT. HX?”, dijabarkan dalam beberapa faktor diantaranya :

Faktor internal :

- 1 Kurangnya komunikasi PT. HX dengan otoritas Pejabat Bea dan Cukai
- 2 Kompleksitas sistem *HS Code*. Sistem ini mempunyai banyak kategori dan sub kategori, sehingga dapat menyulitkan PT. HX untuk bisa menemukan kode yang tepat.

- 3 Pada saat melakukan impor PT. HX tidak memeriksa secara berkala kode *HS Code* yang dipilih mengenai cara kerja, kegunaan dan spesifikasi terbaru yang sudah mengalami pembaharuan.
- 4 Kurangnya pengetahuan tentang *HS Code*. Tidak membaca secara rinci keterangan tiap Bab pada portal *INSW*, karena disetiap Bab, Pos dan Sub Posnya memiliki kesamaan kalimat yang memicu terjadinya kesalahan pemahaman.
- 5 Kesalahan input data dalam dokumen kepabeanan

Faktor Eskternal

- 1 Kurangnya sosialisasi tentang kepabeanan *HS Code* dari pemerintah.
- 2 Kurangnya sarana prasarana guna mendukung proses klarifikasi *HS Code*.
- 3 Perubahan struktur *HS Code* yang sering terjadi tanpa ada pemberitahuan.

Penyelesaian Sengketa Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Kesalahan Penetapan *HS Code* Barang Impor HMI di PT. HX

Penyelesaian sengketa pajak dalam pembebanan tarif bea masuk barang impor *Human Machine Interface (HMI)* di PT. HX ditempuh melalui upaya keberatan. Upaya keberatan yang diajukan PT. HX dengan harapan dapat menegakkan rasa keadilan dan memperoleh perlindungan hukum kepada PT. HX yang merasa tidak puas dalam penetapan Pejabat Bea dan Cukai.

Permohonan keberatan yang dilakukan PT. HX pada tanggal 25 Juni 2019 menunjukkan jika dalam penetapan *Harmonized System Code (HS Code)* terbaru tidak sesuai dengan spesifikasi yang sebenarnya pada *Human Machine Interface (HMI)*. Dimana PT. HX adalah perusahaan yang bergerak dibidang *Automation* dalam arti sebagai ahli dalam barang elektrik, maka keberatan diajukan dengan beberapa alasan berikut :

- 1 *HS Code* diperoleh dari Produsen Weintek yang sudah dipakai sejak tahun 2018 dengan jenis barang impor yang sama.
- 2 Klasifikasi *HS* kedalam 8528.59.10 dengan BM 10% menyatakan *HS* tersebut adalah monitor dan proyektor, sedangkan *HMI* tidak dapat menampilkan visual gambar layaknya seperti televisi ataupun komputer dan tidak sama dengan monitor komputer maupun proyektor
- 3 Produk ini tidak bisa menerima frekuensi *signal* seperti televisi maupun radio, sehingga *HS* 85.28 yang menyatakan dapat digabung dengan televisi dan radio adalah tidak tepat.
- 4 Produk ini tidak berwarna seperti televisi, *Color TFT LCD Devices* yang disebutkan dalam surat spesifikasi barang artinya hanya panel indikator yang dipasang di mesin dan tidak memproduksi suara atau video seperti halnya televisi namun hanya menampilkan isyarat suara seperti alarm/bel/sirene dan visual seperti menampilkan angka atau tanda yang berwarna bukan menampilkan gambar yang bergerak.
- 5 PT. HX bersedia mendemonstrasikan produk *HMI* untuk meyakinkan alasan yang disampaikan dengan praktisi yang sudah bersertifikat *Engineer* dalam bidangnya.

Alasan-alasan tersebut sudah tertera pada lampiran dokumen pendukung sebagai kelengkapan berkas permohonan keberatan.

Pengajuan permohonan keberatan diajukan hanya kepada Direktur Jenderal terkait melalui Kepala Kantor Pelayanan Utama Soekarno Hatta, Jakarta pada tanggal 25 Juni 2019.

Dalam penetapannya yang tertuang di Surat Penetapan Tarif dan/ Nilai Pabean (SPTNP) – 004656/KPU.03/2019 tanggal 16 Mei 2019, tentang “Konsekuensi Penetapan Perhitungan Pajak yang menyebabkan kekurangan bayar pada bea masuk dan pajak”, mewajibkan PT. HX untuk membayar kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sejumlah. Hal ini didasari oleh temuan Pejabat Bea dan Cukai dimana *HS Code* yang ditetapkan atas barang impor *HMI* tidak sesuai dengan spesifikasi dan kegunaan barang. Adanya kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor disebabkan adanya perbedaan nilai tarif bea masuk berdasarkan *HS Code* yang digunakan.

Dari keterangan tersebut, menunjukan hasil dari penelitian ulang atau audit nilai pabean ditemukan kurangnya pelunasan dalam perhitungan pajak terkait sehingga dilakukan penagihan yang membuat PT. HX harus membayar kekurangan bea masuk terlebih dulu sesuai Billing Surat Penetapan yang sudah terbit terbaru dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sebelum mengajukan keberatan.

Berdasarkan Surat Keberatan yang diajukan oleh PT. HX pada tanggal 25 Juni 2019 yang berisi keberatan terhadap Surat Penetapan yang sudah diterbitkan dengan Nomor 004656/KPU.03/2019 tanggal 16 Mei 2019 mengenai perbedaan tarif yang dikenakan terhadap pemohon, dimana Surat Keberatan yang dilampiri Bukti Penerimaan Negara dan fotokopi penetapan diterima Kantor Pelayanan terkait di Jakarta tanggal 2 Juli 2019. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tarif, sehingga dikenakan biaya tambahan 10%.

Hasil Keputusan Direktur Tentang kasus PT. HX terhadap ketetapan fungsi Pejabat adalah menolak seluruhnya permohonan keberatan yang diajukan oleh PT. HX sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran sebesar Rp 19.654.000 (Sembilan belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Bea Masuk	:	Rp	10.079.000
PPN	:	Rp	1.008.000
PPh Ps 22	:	Rp	8.567.000

Adapun pertimbangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam memutus perkara ini diantaranya :

- 1 Pejabat Bea dan Cukai mengklasifikasi sebagai monitor (berwarna), bukan monitor tabung sinar katoda, bukan dirancang untuk dihubungkan pada mesin pengolah data otomatis tapi untuk mesin barang, sesuai dengan klasifikasi pada 8528.59.10.
- 2 Berdasarkan *datasheet* barang *Human Machine Interface (HMI)*, diketahui bahwa barang merupakan monitor *LCD* dengan display sebesar 7” *TFT LCD*, *resolution* 800x480, *colors* 16M. Hal ini layaknya seperti proyektor.
- 3 Bahwa barang impor diidentifikasi sebagai monitor *LCD* berwarna tidak digabung dengan aparatus penerima televisi.

HS Code tidak diatur dalam pasal tertentu sebagai norma jelas atau tidak jelas, karena *HS Code* merupakan standar internasional untuk klasifikasi barang dagangan. Namun *HS Code* bisa dikatakan sebagai norma samar atau tidak jelas karena beberapa alasan. Hal ini harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D yang berbunyi, “Setiap orang atau individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Serta Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Mengenai Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, yang mendefinisikan bahwa Peraturan Perundangan-

Undangan adalah peraturan tertulis yang berisi kaidah dan pedoman hukum yang terikat dan jelas yang ditetapkan oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang ditugaskan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penetapan *HS Code* pada barang impor merupakan ketidakjelasan norma (norma samar), karena dalam klasifikasi kodenya tidak bisa menjadi patokan kode pada barang yang sama. Sehingga dalam penetapannya *HS Code* selalu berubah.

Jalan hukum yang diambil dan dilakukan oleh PT. HX setelah permohonan keberatan ditolak oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sesuai Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Tahapan upaya banding sebagai berikut :

- 1 Pengajuan dilakukan dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberitahuan Penetapan Bea Masuk.
- 2 Surat Banding ditulis dengan Bahasa Indonesia dan diajukan kepada Pengadilan tersebut.
- 3 Surat Banding berserta keseluruhan dokumen administrasi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak.
- 4 Terhadap satu (1) keputusan diajukan hanya satu (1) surat banding.
- 5 Memuat alasan dan dasar permohonan banding.
- 6 Dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
- 7 Surat banding dapat diproses melalui sistem informasi *e-Tax Court* pada laman etaxcourt.kemenkeu.go.id atau dikirim melalui pos atau diantar langsung untuk disampaikan melalui Loker Penerimaan Surat Pengadilan Pajak lewat daring.

Kelengkapan Proses Surat Banding, sebagai berikut :

- 1 Surat banding ditujukan ke Pengadilan Pajak yang terdiri dua (2) tumpuk.
- 2 Surat tersebut dilengkapi dengan fotokopi hasil penetapan diajukan banding serta fotokopi berkas lainnya dua (2) lapis. Dokumen lainnya terdiri dari Surat Terkait yang disbanding, Surat Keberatan, Surat Penetapan Tarid dan/atau Nilai Pabean, dan Pemberitahuan Impor Barang.
- 3 Melampirkan bukti pembayaran dari pajak yang tertanggung.
- 4 Dokumen pendukung identitas PT. HX sebanyak satu (1) rangkap, diantaranya fotokopi Akta Pendirian dan Perubahannya, Surat Kuasa bermaterai apabila penandatanganan surat terkait dilimpahkan, fotokopi identitas kuasa hukum jika memakai kuasa hukum yang dipilih dan pakta integritas.

Berikut proses banding di Pengadilan Pajak :

- 1 Pengadilan Pajak akan mengirimkan Tanda Terima Surat Banding dalam kurun waktu empat belas (14) hari sejak tanggal diterimanya surat banding. TTSB akan dikirimkan ke alamat pemohon banding melalui sistem informasi *e-Tax Court* apabila diajukan secara online dan apabila diajukan secara langsung akan diterima secara langsung.
- 2 Pengadilan Terkait akan memerintahkan Surat Uraian Banding (SUB) kepada Terbanding dalam kurun waktu empat belas (14) hari sejak tanggal diterimanya Surat Banding secara lengkap.
- 3 Terbanding akan menyerahkan SUB kepada Pengadilan Pajak dalam kurun waktu tiga (3) bulan sejak tanggal dikirim permintaan SUB.
- 4 Salinan surat akan diterima oleh Pemohon dalam jangka waktu empat belas (14) hari

sejak tanggal diterimanya surat dengan Permintaan Surat Bantahan.

- 5 Pemohon bisa memberikan Surat Bantahan sesuai kurun waktu yang sudah ditetapkan sejak tanggal diterimanya salinan dokumen.
- 6 Pengadilan Pajak akan melakukan pemeriksaan banding.
- 7 Selanjutnya akan dilaksanakan sidang pengucapan putusan yang bersifat final dan mengikat.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan penelitian pada bab-bab sebelumnya maka bisa dituliskan beberapa simpulan, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengeluarkan surat pemberitahuan denda terkait kurangnya pembayaran dan pajak sebesar 10% dari total nilai pabean barang impor *HMI* yang dilakukan oleh PT. HX. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan dalam penetapan deskripsi item *HMI* yang kurang sesuai dari fungsi barang tersebut. Faktor yang dapat mempengaruhi kesalahan tersebut karena PT. HX tidak mengecek ulang keterangan *HS Code* terkait spesifikasi barang yang sudah mengalami pembaharuan di portal *INSW*.

Upaya keberatan adalah tindakan administrasi yang dilakukan PT. HX dalam menyelesaikan sengketa terkait pembebanan bea masuk impor. Dalam pengajuannya PT. HX telah melengkapi syarat dan ketentuan yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta keterangan bahwa siap melakukan demonstrasi produk sebagai bukti yang akurat. Namun PT. HX tidak mendapatkan kesempatan untuk mendemokan unitnya sebagai bukti pendukung jika *HS Code* yang dipilih sudah tepat. Sehingga hasil Keputusan Direktorat Terkait adalah menolak seluruhnya permohonan PT. HX. karena ditemukan bukti jika *HS Code* yang dipilih tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang berlaku saat itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Abdullah. (2019). *Kamus Pajak*. Andi, Yogyakarta.
- Agus Bastoni. (2007). *Amandemen Undang-Undang Kepabeanan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Askolani. (2014). *Postur APBN Indonesia*. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Jakarta.
- Astuti. (2019). *Pengertian impor dalam perdagangan Internasional*, Bandung.
- Dido. (2021). *Antarmuka Manusia Mesin*. www.omgwiki.org.
- DJPN HS Code, www.djpn.kemendag.go.id, dikunjungi pada tanggal 22 November 2023.
- I Komang Oko. (2014). *Panduan Praktis Ekspor Impor*. Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Intan Permata Sari, *Pelaksanaan National Single Window dengan Pemberlakuan HS Code*, Vol.No.2, 2023, h.19.
- Mukti Fajar. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Official Website Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, www.beacukai.go.id, 07 Juni 2023, dikunjungi pada tanggal 22 November 2023.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022, *Penetapan Sistem Klarifikasi Barang & Pembebanan Tarif Bea Masuk Barang Impor*.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.04/2022, *Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai*, Ps.4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.04/2022, Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, Ps. 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019, *Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Impor*, Ps.21.

Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Ps. 35

Undang-Undang No 17 Tahun 2006, Tentang Kepabeanan, Ps. 15.

Undang-Undang No, 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Ps.25.